

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT IZIN USAHA DI KOTA PEKANBARU OLEH DINAS C PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Gelar Sarjana Strata I Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ka





OLEH:

JUWITA MARDANIA NIM. 12070523879

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM **RIAU**

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Z

N

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

a State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: Juwita Mardania

Nim

: 12070523879

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi

: Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si. NIP. 19771227 202321 2 010

MENGETAHUI

DEKAN Fakultas Ekonomi dan IlmuSosial

KETUA PRODI Administrasi Negara

Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si NIP. 19781025200604 1 002



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Juwita Mardania Nim : 12070523879

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial Judul Skripsi : Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota

Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Tanggal Ujian : Senin, 15 Juli 2024

TimPenguji

KetuaPenguji

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I Syed Agung Afandi, S.I.P., M.I.P. NIP.19950618 202012 1 010

Penguji II Weni Puji Astuti, S.Sos., MKP NIP.19810505 200604 2 006

Sekretaris Virna Museliza, S.E., M.Si NIP. 196608272202321 2 005

iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

SUSKA RIA



Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lampiran Surat: Nomor : Nomor 25/2021 : 10 September 2021 Tanggal

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Juwita Mordona

NIM

: 12070523079

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 Juni 2001
Fakultas/Pascasarjana: Etonom dan limu foscal / Administraci Negara (Si)

: Administraci Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*

pergaduan Mayorz bet totat FOR Petron Geru Oleh Ouras

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa dikemudian hari terbukti terdapat, plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Joli 2024 Yang membuat pernyataan

NIM: (2070523076

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT IZIN USAHA DI KOTA PEKANBARU OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

OLEH:

JUWITA MARDANIA

NIM. 12070523879

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Skirpsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru diobservasi, diwawancara, dan didokumentasi dengan berbagai pendekatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Mekanisme dan alur pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota pekanbaru tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. Yang menjadi kendala dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat yaitu penempatan pegawai, terutama ASN agar sebelum ditempatkan pada jabatan tertentu perlu diadakan pendidikan dan pelatihan sehingga lebih menguasai.

Kata Kunci : Penanganan Pengaduan, Izin Usaha

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

9 X

S Sn

N 9

nic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

i



0

ak c

C Z

Sus

Ria

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ABSTRACT

HANDLING PUBLIC COMPLAINTS REGARDING BUSINESS
LICENSES IN PEKANBARU CITY BY THE DEPARTMENT OF
EAPITAL INVESTMENT AND ONE-Stop INTEGRATED SERVICES

By:

JUWITA MARDANIA

NIM. 12070523879

The purpose of this research is to find out how public complaints regarding business permits in Pekanbaru City are handled by the Investment and One-Stop Integrated Services Service. This thesis uses qualitative descriptive research methods. In this research, informants at the Pekanbaru City One Stop Investment and Integrated Services Service were observed, interviewed and documented using various approaches. Based on the research results, it shows that the mechanism and complaint flow at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Service is not in accordance with President Regulation Number 76 of 2013. What is an obstacle in managing public service complaints is the placement of employees, especially ASN, so that before being placed in certain positions, education and training needs to be provided so that they have more control.

Keywords: the handling of complaints, business permit

UIN SUSKA RIAU

ii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

K CIP

KATA PENGANTAR

بِنْ ﴿ عِلَا لَهُ إِلَا مِنْ الرَّجِمِ الرَّجِيمُ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufik, hidayah, nikmat dan karunianya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur karena berkat rahmat hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkhusus Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Darman Ali, Hanan Bin Jasip Dan Ibuk Diana Roswita H. Judul Skripsi ini adalah, "PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT IZIN USAHA DI KOTA PEKANBARU OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU."

Penulis menyadari bahwa selama mengikuti studi dan penulisan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai Pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

niversity of Sultan Syarif Kasim Ria

iii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

×

0

₹.

milik UN

SuskaoRia

Bapak Muslim, S.Sos, M.Si penasehat akademis sekaligus pembimbing proposal.

Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang bersedia menerima saya melakukan Penelitian.

- Orang tua tercinta Bapak Darman Ali, Hanan Bin Jasip dan Ibu Diana Roswita H., yang penuh kasih membesarkan, mendidik, serta memberi semangat, motivasi yang selalu mendoakan penulis beserta saudarasaudaraku : Novi Mardanita, Wahid Armandana, Dan Desrita Viyona.
- 10. Support system, Ilham Nursyahputra yang berjuang, membantu dan selalu memotivasi saya untuk bersama-sama menempuh skripsi.
- 1. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang selalu ada Salsabilillah Putri tate Rizaldi, Ollyvia Ardha Maharani, Friziliya Pooja Dan Mayada Putri Mingka yang senantiasa membantu dan menemani penuns danam menyelesaikan skripsi ini. Luvv u gaisss <3

 2. Kepada narasumber yang bersedia penulis wawancarai, yang tidak dapat
 - disebutkan satu persatu.
- 3. Terakhir saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, Juwita Mardania yang telah mampu berjuang, bertahan dan kuat sejauh ini melewati segala of Sultan Syarif Kasim Ria rintangan. Terimakasih tetap memilih untuk merayakan diri sendiri dan tidak pernah lelah mencoba. Tetap selalu menjadi pribadi yang baik, rendah hati, semangat, bertanggung jawab untuk mengejar setiap mimpimimpi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Penulis mendoakan semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan tercatat sebagai amal jariyah di sisi-Nya. Semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang bail dalam mengejar impian penulis. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan memohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin yaa Rabbal'alamin.

Terima Kasih. Sn Ka Z a

Pekanbaru, 15 Juli 2024 Penulis,

JUWITA MARDANIA

NIM.12070523879

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

V



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

asim Riau

⊚ Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

	0				
ABSTRAK					
ABSTRACT					
K	AT.	A PENGANTAR	iii		
D	AF.	ΓAR ISI	vi		
D	AF.	TAR TABEL			
D	AF.	TAR GAMBAR			
B	AB	I PENDAHULUAN	1		
	a R	1.1.Latar Belakang	1		
	a	1.2. Rumusan Masalah	8		
		1.3.Tujuan	8		
		1.4. Manfaat Penelitian	8		
B	AB	II LANDASAN TEORI	10		
		2.1. Pelayanan Publik	10		
		2.2. Penanganan Pengaduan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun			
		2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	12		
		2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP)	15		
	S	2.4. Perizinan	16		
	State	2.5. Menurut Pandangan Islam	18		
		2.6. Defenisi Konsep	19		
	Islamic	2.6.1. Pengelolaan Penanganan Pengaduan	19		
	icl	2.6.2. Penanganan Pengaduan Terkait Izin Usaha	20		
	Jni	2.6.3. Masyarakat	20		
	ver	2.7. Penelitian terdahulu	_20		
	niversity	2.8. Kerangka Operasional	23		
	of	2.9. Kerangka Berpikir	24		
BAB III METODE PENELITIAN			25		
	tan	3.1. Jenis Peneltian	25		
	Sy	3.2. Lokasi Penelitian	25		
	Syarif	3.3. Sumber Data	25		
	大				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0					
I	3.4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data				
ak	3.4.1. Observasi	26			
cip	3.4.2. Wawancara	27			
ta	3.4.3. Dokumentasi	27			
milik	3.5. Informan	27			
×	3.6. Analisa Data	28			
3	IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30			
S	4.1. Sejarah Kota Pekanbaru	30			
l s k	4.1.1. Pekanbaru Sebagai Ibu kota Provinsi Riau	33			
a R	4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	34			
a	4.1.3. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru	35			
	4.2. Kondisi Geografis	36			
	4.2.1. Letak dan Luas	36			
	4.2.2. Batas Wilayah	37			
	4.2.3. Sungai	37			
	4.2.4. Iklim	38			
	4.2.5. Jarak Ibukota	38			
	4.3. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu				
S	Satu pintu Kota Pekanbaru	39			
State	4.3.1. Unit Pelayanan Umum Terpadu	40			
Isl	4.3.2. Kantor Pelayanan Terpadu	41			
am	4.3.3. Badan Pelayanan Terpadu	41			
icl	4.3.4. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal	41			
Jniv	4.3.5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu				
/ers	Satu Pintu kota Pekanbaru	42			
ity	4.4. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	U			
of !	Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	42			
Sul	4.5. Susunan Struktur Organisasi dan Prosedur Izin Mendirikan				
tan	Banguna Menara Telekomunikasi di Dinas Penanaman				
Sya	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	43			
arif					
Ka					
amic University of Sultan Syarif Kasim Riau	vii				
Ri	V11				
ne					



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 49 5.1. Hasil Penelitian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 49 milik 5.2.Faktor Penghambat Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada DPMPT-SP Kota Pekanbaru 72 BAB VI PENUTUP •••••• **73** 73 6.1. Kesimpulan 74 6.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

viii



0

DAFTAR TABEL

<u>m</u>	1000000
	-
≕ 0	
a = :	0
ar	~
<u> </u>	Hotel
~ U	

ilindungi Undang-Undang

Гabel 1.1	 5
Га <mark>б</mark> еl 2.1	20
Га <mark>ђе</mark> l 2.2	23
	 28
	54

Tabel 5.2 uska Riau

59

SUSKA RIAU


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



0

≅	0	I	DAFTAR GAMBAR	
ara	₽.	0		
ang	ta	~		
-	D	C		
mer	ilind	Gambar 2.1		24
ngut	3un	Gambar 4.1		36



48

SUSKA RIA

- Hak gi Undang-Undang Gambar 4.2ik UIN Suska Riau
- tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.19Latar Belakang

Pemerintah memegang tanggung jawab untuk menangani aspirasi yang disampaikan oleh publik, menanggapi setiap keluhan yang disampaikan dan memberikan respon yang solutif atas permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan mempunyai fasilitas pelayanan yang mampu dijangkau melalui Internet sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan usahanya tanpa harus ke kantor, meringankan masyarakat dari masalah pembangunan kota, melaporkan atau mengadukan masalah pemerintah; dan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum yang tidak memadai. Karena masalah- masalah tersebut dapat menjadi penghambat kemajuan suatu pemerintahan (Rohmatun, 2017). Dari permasalahan-permasalah tersebut di atas, maka perlu disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menyampaikan atam melaporkan adanya suatu permasalahan yang sedang terjadi.

Pemerintah dengan pelayanan publik memiliki hubungan sangat erat karena fungsi pemerintah salah satunya dengan menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan berkualitas merupakan pelayanan yang yang memenuhi standar kualitas pelayanan dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat serta penyelenggara pelayanan. Pada pelaksanaannya proses pelayanan kepada masyarakat di Indonesia masih banyak terdapat persoalan yang masih terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Sebagai bentuk kebebasan berpendapat maka masyarakat berhak membuat laporan aduan dan menyampaikan aspirasi tentang

a Kasim Riau



masalah yang terjadi. Bentuk aduan dan laporan tersebut merupakan bentuk pengawasan serta bentuk partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah sehingga pelayanan dapat terselenggara secara maksimal.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penyelenggaraan pemerintah sering mendapat kritik dari masyarakat. Hal itu dikarena ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Menurut penelitian PATTIRO seperti yang dikatip oleh Utomo (2006:161), rendahnya respon instansi penyelenggara pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap skeptis dari masyarakat. Menanggapi adanya ketidakpuasan masyarakat, pemerintah perlu menyediakan sebuah sistem untuk mengatasi masalah tersebut. Penanganan pengaduan saat ini juga telah memiliki kebijakan perundangan yang jelas. Dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pulatik.

Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam setiap intansi yang melakukan penyelenggara pelayan publik, karena pengaduan masyarakat berujuan untuk memperbaiki dari kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan yang memiliki 2 (dua) aspek yang dilihat dari pengaduan ini yaitu: pertama, aspek kepentingan penyelenggara (service provider) Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 mengatakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

Pengaduan merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas penyelenggara pelayanan publik sebaiknya dari aspek kepentingan penerima pelayanan dan masyarakat merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan demikian pemerintah perlu melihat dari kualitas pelayanan yang diberikan penyelenggara terhadap masyarakat merupakan sebuah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan memberi kenyamanan bagi setiap warga Negara serta merupakan sebagai pelayanan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan serta mewujudkan dan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas serta memiliki nilai yang berguna bagi masyarakat.

Di Kota Pekanbaru khusunya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat terdapat sejumlah pengaduan yang dapat di tindak lanjuti dengan surat putusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Nomor: Kpts. 10 / DPMPTSP/ dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tenjang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Dimana tujuan tercapainya pengaduan tersebut ialah mencapai hasil dari penanganan pengaduan tersebut.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki peran penting dalam menangani pengaduan masyarakat terkait investasi dan layanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

perizinan. Mereka bertindak sebagai mediator antar pemerintah daerah, investor dan masyarakat untuk memfasilitasi proses perizinan secara efisien dan

transparan. Debgan adanya DPMPT-SP, diharapkan pengaduan masyarakat dapat

ditangani dengan cepat dan adil, sehingga mendukung investasi yang kondusif

dan pelayanan publik yang baik.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu memiliki fungsi utama dalam penanganan pengaduan, diantaranya:

Penerimaan pengaduan: DPMPT-SP bertanggung jawab untuk menerima 1. 70 pengaduan dari masyarakat terkait dengan proses perizinan dan investasi.

2. Penanganan pengaduan : mereka memproses dan menangani pengaduan secara sistematis dan transparan, memastikan bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti dengan tepat waktu.

3. Mediasi dan koordinasi : DPMPT-SP berperan sebagai mediator antar pihak yang terlibat dalam pengaduan, seperti investor, masyarakat, dan State pemerintah daerah. Mereka memfasilitasi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 4. Peningkatan layanan : dengan memperhatikan pengaduan yang diterima, DPMPT-SP dapat melakukan evaluasi terhadap prosedur perizinan dan pelayanan investasi, serta meningkatkan standar layanan agar lebih responsif dan efisien.

5. Pemberian informasi : memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat terkait dengan prosedur perizinan, persyaratan investasi, dan hak-hak mereka dalam proses tersebut.



◎ Hak元ipta miltk UniN S Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Beberapa pengaduan masyarakat ada pada data table berikut:

 Table 1.1. Data pengaduan masyarakat di DPMPT-SP Kota Pekanbaru

NO	JENIS	JUMLAH	TINDAK LANJUT	
0	PENGADUAN	PENGADUAN	SELESAI	TIDAK
3				SELESAI
Ŧ.	Pengaduan Terkait	3	2	1
	Reklame			
S	Keluhan Warga Terkait	4	3	1
2	Pembangunan			
	Perumahan			
3.	Pengaduan Terkait	4	3	1
a	Tower			
R	TOTAL	11	8	3

Sumber : Data Olahan Rekapitulasi Laporan Koordinasi Pengelolaan

Penanganan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan Januari S/D Desember Tahun 2023, DPMPT-SP Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat dilihat bahwa usaha yang sudah berdiri memiliki permasalahan dan menimbulkan pengaduan terkait usaha tersebut pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Pengaduan terkait tower yang dapat di adukan ialah Tower yang didirikan tanga izin resmi dari pemerintah setempat atau yang melanggar ketentuan ya

of Saltan Syarif Kasim Riau



persetujuan dari masyarakat setempat sebelum pembangunan reklame yang dinana Keberadaan reklame dianggap mengganggu pemandangan dan kenyamanan dari masyarakat, seperti adanya pemasangan reklame caleg didepan diatas tanah usaha milik masyarakat lain tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan, dan menimbulkan ketidak nyamanan yang mengakibatkan masyarakat tersebur membuat laporan pengaduan terkait reklame.

Adapun laporan pengaduan yang masuk pada system pengelolaan pengaduan kerap terjadi masalah teknis pada website yang dimana membuat penanganan pengaduan diproses lebih dari 3 hari, pada saat verifikasi pengaduan proses yang dilakukan lambat sehingga menyebabkan penundaan dalam penanganan pengaduan yang kemudian berpotensi memperburuk situasi yang dilaporkan, pada tahap penugasan penanganan pengaduan terkadang pengaduan ditugaskan kepada unit yang tidak memiliki keahlian yang sesuai untuk menangani pengaduan tersebut hal ini dapat mengakibatkan penundaan kesulitan dalam penyelesaian pengaduan, pada saat penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengaduan terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia, teknologi yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan pada pengaduan tersebut, pada saat pengaduan sudah ditindak lanjuti terkadang kebijakan atau kriteria dalam mengambil keputusan tidak cukup jelas dan tidak konsisten, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang mengadukan, pengaduan yang sudah selesai ternyata tidak sesuai dengan harapan pihak yang mengadukan, misalnya solusi yang diusulkan tidak memuaskan atau tidak menyelesaikan hasil yang memuaskan.

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Untuk menjabarkan dan lebih terarahnya penanganan pengaduan tersebut maka diperlukan adanya suatu mekanisme dan alur penanganan pengaduan yang jelas dan sesuai dengan keadaan serta situasi masyarakat dalam hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Berdasarkan riset sebelumnya yang dilakukan, (Syarif Hidayatullah, H. Deti Anhar, Sugiannor, 2021) yang menyatakan bahwa agar melakukan optimalisasi Mekanisme dan alur pengelolaan pengaduan pelayanan yang sudah ada sehingga dalam proses pengelolaannya tidak memakan waktu yang lama dan terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu terletak di objek penelitian karena dilakukaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Merujuk dari latar belakang permasalahan yang diungkapkan diatas, maka tulian ini akan memberikan pandangan tentang pengaduan. Kita juga dapat mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan penanganan pengaduan pada masyarakat. Dan bermanfaat dalam membuka wawasan bahwa pemerintah telah banyak berusaha untuk merubah paradigma layanan publik melalui pengembangan sistem pengelolaan pengaduan terintegrasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pergaikan pelayanan public.



■ Berdasarkan uraian – uraian diatas, saya tertarik melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul "PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT IZIN USAHA DI KOTA PEKANBARU OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1.2. Rumusan Masalah

12

S Sn

Z 200

Bagaimana Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

Apa Faktor penghambat Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

1.3. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu". S

Untuk Mengetahui Apa Faktor penghambat Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.43 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dari penelitian ini antara lain:


Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, dan serta referensi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di ilmu pemerintahan.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sultan Syarif Kasim Ria

2te



0 2Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Z a

Secara Praktis, diharapkan ini dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah daerah kota pekanbaru khususnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru dalam mengoptimalkan perannya untuk menangani pengaduan masyarakat.

pengembangan Merupakan dalam sumber pemikiran ilmu Ilmu Adminsitrasi Negara khususnya dicapai pengetahuan dalam penyususan Proposal yang berjudul: PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT IZIN USAHA DI KOTA PEKANBARU **OLEH DINAS** PENANAMAN **MODAL** DAN **PELAYANAN** TERPADU SATU PINTU.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



© Hak cipt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelayanan Publik

Secara umum diartikan pelayanan adalah kegiatan individu ataupun kelompok dalam rangka mencukupi kebutuhan orang lain. Monir (2003:16), menjelaskan pelayanan sebagai kegiatan memenuhi kebutuhan melalui kegiatan dari orang lain. Di sisi lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), menjelaskan pelayanan ialah berbagai bentuk aktivitas layananberbentuk jasa sesuai keperluan masyarakat pengguna.

Pemerintah menjalankan fungsi utamanya yaitu melayani, melaksanakan pembangunan serta kegiatan pemerintahan, mengurus serta mengatur rakyatnya, mewujudkan kondisi yang aman, tertib serta sejahtera. Didefinisikan pelayanan publik sebagai prosedur kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sesuai ketetapan UU.

Sebagaimana Lijan Poltak Sinambela (2006 : 4-5) menjelaskan pelayanan sebagai aktivitas yang mendatangkan keuntungan untuk suatu kelompok dan berusaha memberikan kepuasan meskipun tidak bisa tercermin secara fisik hasilnya. Terdapat unsur dimensional pada penyelenggaraannya sehingga pada pembahasan serta penerapan staretginya bukan saja berlandaskan pada satu unsur saja

Sesuai penjelasan Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan arti pelayanan publik yaitu berbagai aktivitas pelayanan, dimana pelaksanaannya




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang merupakan usaha memenuhi kebutuhan pihak penikmat layanan ataupun karena penerapan suatu ketentuan UU.

Seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai pelayanan publik berorientasi kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Secara tegas ditetapkan dalam peraturan terkait, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah melauani kepentingan masyarakat sesuai prosedur yang ditentukan. Pada pelaksanaannya memang pemerintah bertugas melauani masyarakat, selain itu juga memastikan masyarakat bebas mengembangkan bakat dan kreasinya dengan tujuan yang baik.

Pastinya rakyat berharap mendapatkan pelayanan berkualitas pemerintah, walaupun seringkali harapan tersebut tidak sesuai terhadap kenyataan yang didapatkan. Birokrasi cenderung mempersulit, mahal serta sangat lambat. Kondisi tersebut disebabkan pemerintah masih cenderung merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan masyarakat, maka sudah selayaknya pandangan tersebut diluruskan. Sebab seharusnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sering terbalik menjadi masyarakat yang melayani negara, walaupun sebenarnya berdirinya negara ialah untuk kepentingan rakyat.

Dalam menyediakan layanan, maka birokrasi diharuskan melaksanakan tugasnya secara profesional, terbuka, efektif, tepat waktu, cepat tanggap sehingga bisa membentuk kualitas SDM yang memiliki kapasitas secara personal dan bermasyarakat untuk membentuk masa depan yang berkualitas. Widodo (2001) menjelaskan terdapat tiga peranan utama untuk dilaksanakan pemerintah secara umum mencakup pelayanan kepada rakyat, pembangunan berkelanjutan, hingga perlindungan.



☐ Peran pemerintah tidak selalu memonopoli penerapan berbagai fungsi tersebut. Akan tetapi setiap bagian dapat dijadikan beberapa bidang dengan tugasnya masing-masing, maupun bisa bekerjasama dengan pihak swasta untuk meHaksanakannya. Sistem kerjasama yang dilakukan terhadap pemberian layanan tersebut sejalan terhadap pendapat yang dikemukakan Obsorne dan Gaebier (1992:203-205).

2.2, penanganan pengaduan peraturan presiden nomor 76 tahun 2013

tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik

pengaduan adalah kegiatan penyaluran pengaduan, Penanganan pemrosesan responds atas pengaduan tersebut, umpan balik, dan laporan penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan saat ini juga telah memiliki kebijakan perundangan yang jelas. Dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan a. ic U dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu.
- penelaaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah, b. pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi.
- of Sultan Syarif Kasim Riau penyaluran pengaduan yaitu meneruskan pengaduan c. penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

dI

cipta

milik

penyelesaian pengaduan, terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan.

Penanganan Pengaduan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat seperti transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas. Menurut Dwiyanto (2008), transparansi dalam pelayanan publik merupakan suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah diketahui oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Menurut Mahsun (2009) dalam Styawan (2012), transparansi berarti individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas tanpa adanya kebohongan atau motivasi tersembunyi, dan bahwa diarahkan seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu. Mendengarkan aspirasi masyarakat serta membangun partisipasi masyarakat merupakan wujud dari transparansi. Menurut Oswald (2009:15), mekanisme penanganan pengaduan dapat dimasukkan ke dalam budaya atau praktik-praktik masyarakat serta struktur setempat yang ada. Untuk itu perlu diatur dalam sebuah kebijakan yang disepakati bersama.

Penanganan pengaduan menurut Bappenas (2010:10) adalah sistem, mekanisme, dan prosedur mengelola keluhan-keluhan atau protes-protes yang mungkin muncul dari berbagai pihak secara terstruktur sehingga tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran pekerjaan maupun kinerja instansi yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mendukung ketersediaan elemen manajemen pengaduan yang lengkap adalah kebijakan, komitmen pimpinan, perencanaan, tingkat pendidikan dan sosialisasi. Keberhasilan dalam penanganan pengaduan sangat dipengaruhi faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim kerja, faktor sistem dan faktor kontekstual atau kebutuhan saat itu.

Penanganan Pengaduan juga merupakan salah satu implementasi kebijakan publik. Menurut maryati (2013:150) dalam menjalankan sistem pemerintahan ini harus ditopang dengan tata kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya jalinan harmoni antara kehendak masyarakat dengan kebijakankebijakan yang dikeluarkan. Artinya perlu dilakukan pengaturan agar kebijakan yang dikeluarkan bisa berjalan baik dari pelaksana maupun sarana prasarana.

Pentingnya pengaduan sebagai upaya untuk melaksanakan demokratisasi pelayanan publik agar pada akhirnya pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah dituntut untuk mengelola mekanisme pengaduan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas penangan pengaduan masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan keluhan atau komplain dari masyarakat atas pelayanan yang disetenggarakan oleh pemerintah.

Penanganan pengaduan menurut Queensland Ombudsman adalah (Queensland Ombudsman. 2006:1): "Handling complaints well presents an opportunity to Kasim Riau



show to the public that you are accountable to them. Complaints are an essential part of any accountability process and in fact are often the starting point. Any agency that claims to be accountable for its actions must take complaints seriously". Pengertian di atas menjelaskan bahwa, penanganan pengaduan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada publik bahwa anda (penyedia layanan) bertanggung jawab kepada mereka. Keluhan merupakan bagian penting dari akuntabilitas setiap proses dan bahkan sering menjadi titik awat apa saja lembaga yang mengklaim bertanggung jawab atas tindakan yang harus mengambil keluhan serius.

2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan SOP juga merupakan salah satu alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedur pada unit kerja yang bersangkutan.

bengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dimana berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih baik, cepat dan mudah.

Insani (2010:1) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegjatan.

Atmoko (2011:2), mengemukakan: "Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan".

Menurut pendapat tersebut, maka SOP merupakan bagian dari peraturan tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota organisasi. SOP mengatur cara pekerja untuk melakukan peran keorganisasiannya secara terus menerus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apas yang dikerjakan oleh unit kerja instansi pemerintahan dalam rangka merujudkan pemerintahan yang bersih, mempertimbangkan arti penting dari standar operasional prosedur administrasi pemerintahan tersebut dalam sistem manajemen pemerintahan.

2.4. Perizinan

Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M A ten Berge dalam buku Ridwan (2006:208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

SUSKAR



0 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: k cipta milik UIN Suska N 9

2.

hukum Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Arti luas izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan- tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan, izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaankeadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam

Sutedi (2011 : hal. 168) menjelaskan bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki olek pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, darpizin untuk melakukan suatu usaha perdagangan atau mendirikan bangunan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi. Misalnya, dilarang membuka suatu usaha perdangan, kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

Perizinan merupakan suatu bentuk manifestasi yang aspek-aspek tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat seringkali perizinan menjadi sebuah indikator untuk memilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi baik atau belum. Maka untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Salah satu dari tindakan pemerintah dalam penciptaan pelayanan yang optimal tersebut adalah dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Peraturan walikota pekanbaru nomor 8 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di kota pekanbaru pasal (2): Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalamPelayanan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru.

2.5 Menurut Pandangan Islam

Islam menetapkan agar orang yang beriman saling tolong menolong dan bantu membantu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh bantu membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Sebagaimana Firman Allah dalam Ayat Q.S Al Hujarat ayat 9:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

حَتَّىٰ تَبْغِي ٱلَّتِي فَقْتِلُواْ ٱلْأُخْرَىٰ عَلَى إِحْدَلَهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَ ۖ فَأَصْلِحُواْ ٱقْتَتُلُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَآئِفَتَانِ وَإِن ٩ ٱلْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ ٱللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوٓ الْبِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُواْ فَآءَتْ فَإِن ٱللَّهِ أَمْرِ إِلَىٰ تَفِيءَ C 0

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu Berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah ckamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (Q.S. Al-Hujurat : 9)

Aslam adalah agama yang mengajarkan teologi anti-kekerasan dan menyerukan

kedamaian, yakni rahmatan li al-'alamin, atau kasih sayang bagi semesta alam.

Al-Quran telah menjelaskan panduan praktis untuk mengelola perdamaian.

Pertama, perintah untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan sebagaimana dalam QS al-Hujurat/49 ayat 10

Seperti dijelaskan dalam Ayat Q.S Al Hujarat ayat 10:

١٠ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْ أَخَوَيْكُمّْ بَيْنَ فَأَصْلِحُواْ إِخْوَةَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Sta Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu aamaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (Q.S. Al-Hujurat : 10)

2.6. Defenisi Konsep

Menurut teori-teori yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan:

2.67. Pengelolaan Penanganan Pengaduan

Pengelolaan Penanganan Pengaduan yang dimaksudkan adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru melalui surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Nomor: Kpts. 10/DPMPTSP/2023.

2.62. Penanganan Pengaduan Terkait Izin Usaha

S Penanganan pengaduan dalam hal ini meliputi aspek penerimaan, penelaaahan dan pengklasifikasian, penyaluran pengaduan dan penyelesaian pengaduan

2.6.3. Masyarakat

yang dimaksudkan dalam hal ini ialah masyarakat yang Masvarakat pernah mangadukan laporan pengaduannya ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru, tetapi pengaduan tersebut belum terselesaikan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Peneilitian terdahulu yang peneiliti ambil dapat dilihat pada:

Table 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
ersity	(Firdaus, Irawanto, 2020)	Pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat pada	Implementasi Mekanisme dan Alur dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
of Sultan Syarif		modal dan pelayanan terpadu	Banjarmasin yang dikelola oleh bidang Pengendalian Mutu unit teknis Seksi Pengaduan dan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0			
I		Banjarmasin	Advokasi tidak sesuai dengan
ak			mekanisme dan alur yang telah
C			diatur dalam Peraturan Menteri
P			Pendayagunaan Aparatur Sipil
a			Negara dan Reformasi Birokrasi
3			Republik Indonesia Nomor 24
=			Tahun 2014 Tentang Pedoman
~			Penyelenggaraan Pengelolaan
=			Pengaduan Pelayanan Publik
2			secara Nasional, dikarenakan
cipta milik UIN Suska			
SK			belum optimal terutama yang
			berkaitan dengan esensi
R			pengelolaan pengaduan pelayanan
Riau			yang diberikan karena masih
			kurangnya pemahaman masyarakat
			tentang tupoksi dari Dinas
		7	PMPTSP Kota Banjarmasin.
2.	(Devitasari	Analisis	Kesimpulan dalam penelitian
		-	<mark>ini yaitu</mark> DPMPTSP Kota
			Semarang dalam menangani
	WarsonoGinti ng		p <mark>engaduan dari</mark> masyarakat dapat
	2017)	-	dilihat melalui pelaksanaan
		modal dan	pengenalan media penanganan
2.20		pelayanan terpadu	pengaduan serta proses dari awal
Sta		satu pintu	masuk hingga tindak lanjut akhir
State Is		(DPMPTSP) kota	dari pengaduan masyarakat.
Is		Semarang	Kejelasan informasi mengenai
lar			penanganan pengaduan serta
nic			pelayanan perijinan untuk
			masyarakat masih perlu
n.			ditingkatkan agar
vei			masyarakat mendapatkan
(Si		THAT CI	informasi dengan jelas.
3.	(Syarif	Analisis	Kesimpulan dari penelitian
of	, ,	pengelolaan	ini yaitu Implementasi
Su	Deli Anhar	pengaduan	Mekanisme dan Alur dalam
Ita	Sugiannor,	pelayanan	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
5	2021)	*	Masyarakat pada Dinas
Sy	- /	-	Penanaman Modal dan Pelayanan
ari		-	Terpadu Satu Pintu Kota
F K			2007
lamic Universit Kof Sultan Syarif Kasim Riau			
im			
2			
iau			
1000			

dikelola



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

a

不

cipta milik UIN

Sus

ka

Z a

pelayanan terpaduBanjarmasin yang satu pintu Banjarmasin

kotabidang Pengendalian Mutu teknis Seksi Pengaduan dan Advokasi tidak sesuai dengan mekanisme dan alur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional, dikarenakan belum optimal terutama yang berkaitan dengan esensi pengelolaan pengaduan pelayanan yang diberikan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi dari DPMPTSP Kota Banjarmasin.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

○ 2.8. Kerangka Operasional

Tabel 2.2. konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Mekanisme penanganan	1. pencatatan	 Pengaduan yang masuk
= pengaduan	pengaduan	akan dicatat.
ĉ		2. Pengaduan diprioritaskan
		setelah dicatat.
pengaduan CIN Suska Riau	2. Identifikasi	1. Permasalahan pengaduan
Su	masalah	yang terjadi
SI		2. Masalah umum yang
A a		muncul secara berulang
ZD ZD		dalam pengaduan yang
<u>~</u> .		diterima.
_	3. Penyaluran	1. Yang bertanggung jawab
	pengaduan	atas penanganan
		pengaduan dari masyarakat
	r /	diluar lingkup instansi ini.
	4. Penyelesaian	1. Memastikan bahwa
	pengaduan	keputusan yang diambil
		dalam penyelesaian
		pengaduan tersebut adil
		dan memperhatikan
		kepentingan semua pihak
		terkait.
		2. Menyampaikan hasil
Sumban - Danatunan Du		pengaduan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

e Slamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0 I ak cipta milik UIN Sus ka N

a

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin usaha di kota pekanbaru oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik



- Penerimaan, Pemeriksaan, Pencatatan Serta Pemberian Tanggapan Kepada Pengadu.
- 2. Klarifikasi, Identifikasi Masalah, Pemeriksaan Substansi Pengaduan, Klarifikasi, Evaluasi Bukti, Dan Seleksi.
- 3. Meneruskan Pengaduan Kepada Penyelenggara Lain Yang Berwenang.
- 4. Penyelesaian Pengaduan, Penyampaian Saran, Pemantauan, Pemberian Informasi Kepada Pengadu, Pelaporan Tindak Lanjut, Dan Pengarsipan.



Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik



⊚ Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.19 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang terjadi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Data-data diperoleh selain dari sumber informasi yang mengetahui tentang fokus masalah penelitian juga dari sumber informasi kunci untuk mengkonfirmasi terhadap data-data yang diperoleh. Data-data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 464, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Telp (0761) 28262, Pesan 0811-7515-133. Media Sosial Facebook (DPMPTSP PEKANBARU), Twitter (@dpmptsp_pku), Instagram (dpmptsp_pekanbaru), Whatsapp (0811-7515-133).

3.3 Sumber Data

ultan Syarif Kasim Riau

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer Yaitu sumber data utama yang diambil atau yang diperoleh dari orangorang yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian

25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang miik 2CIN

0

I

~

cipta

Suska

N

9

ini, data primer tersebut di dapatkan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, Data Primer ini juga merupakan data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).

Data Sekunder Yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini juga merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

3.4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai data itu jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

3.4.1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2017:226) menyatakan bahwa metode observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru untuk mengamati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara langsung bagaimana jalannya pelaksanaan sistem pelayanan perizinan ersebut.

3.4.2. Wawancara

Esterbeg dalam Sugiyono (2017:231) menyatakan bahwa interview merupakan pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan perizinan tersebut.

3.4.3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap teknik wawancara karena metalui dokumen-dokumen yang ada peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi.

3.5. Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi Key informan dalam penelitian ini yaitu:



© Hak

Tabel 3.1 Key Informan

No	Informan	Jumlah
a mi	Kepala bidang pengaduan / pengawasan	1
Ŋk ι	Kasi bidang pengaduan / pengawasan	1
NIN	Lembaga swadaya masyarakat	1
Sus	Masyarakat yang terlibat	3

3.6^{\to}Analisa Data

aR

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non statistik. Hal ini dilakukan karena penelitian ini tidak mencari hubungan antara duatvariabel atau lebih. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah mengikuti anjoran Emzir (2011: 129) dengan mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman yang masih bersifat umum yaitu :


Reduksi data Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1 Dilarang mengutin sehagian atau seluri

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

eltan Syarif Kasim Ria



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0 I a k cipta milik ∪IN Suska Ria

3.

kasar yang muncul dari catatan lapangan,dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengmpulan data.

Penyajian data Adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diproleh pada reduksi data disajikan berdasarkan pikira, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditepatkan pada kategori masing-masing.

Penarikan kesimpulan Merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohannya.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh kepala suku disebut Batin Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dayung Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak. Pada tanggal 9 april tahun 1689, telah di perbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjiannya tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat ini merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Patapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaan untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kaya dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang

ard Kasim Riau

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berkembangnya sarana jalan darat melalui rute teratak Buluh (Sungai keletut),

Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu

gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Semenjak Sultan Abdulm Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar disenapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari selasa Tahun 1204 H. Bersamaan dengan tanggal 23 juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhamad Ali Abdul Jalil Muazamsyah,
Penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat
Datuk besar yaitu, Datuk Lia Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk
Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk
Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan
jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Sn

tate

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- SK Kerajaan Bershuit van Inlandesh Zeltbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut CZ District.
- **1**2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
 - Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru di Pimpin seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
 - 4. Ketetapan Gubernur suatera dimedan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kota B.
 - 5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
 - 6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
- UU No. 1 tahun 1957 status kota pekanbaru menjadi kota Praja.
- Kepmendagri No. 52/1.44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru berubah menjadi ibukota Propinsi Riau.
- University of UU NO. 18 Tahun 1965 resi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- Sultan Syarif Kasim Ria 10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi kota Pekanbaru.



4.1.1. Pekanbaru Sebagai Ibu kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) Sekaligus dijadikan kota Praja Pekanbaru, dan pada tahun 1958, Pemerintah puşat yang dalam hal ini kementrian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Propinsi Riau secara permanen. Sebelunya kota Tanjung Pinang kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Mentri Data Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30Agustus 1958 No. Sekr 15/15/6.

Untuk menanggapi aksud surat kawat tersebut, dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daeah Swantara tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantara Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling keseluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, Penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut. maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memproleh Status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk merealisasikan ketetapan tersbut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartmental, karena pemidahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin nastuion.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung permindahan kantor dari Tanjung Pinang ke Kota Pekanbaru. Sementara perisapan permindahan secara simultan terus dilaksanakan, prubahan struktur pemerintahan daerah berdasrkan Pampres No. 6/1956 sekaligus direalisasi Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharudiin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 januari 1960, karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untul tempat upacara.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 yaitu. "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa."

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih priode 2012-2017, menetapkan Visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: "Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertama: Meningkatkan kaulitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kopetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun Internasional.

Kedua: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan /keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

Ketiga: Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan an membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai.

Keempat : Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

Kelima : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegham: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, Jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.13. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Rian, oleh karena itu Kota Pekanbaru jauh lebih menarik dari daerah yang lain, sejalan dengan hal tersebut pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru juga terus

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Z S

Sn Ka 刀


9

meningkat. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Seiring berjalannya waktu kota pekanbaru merupakan salah satu kota dengan

penduduk terbanyak dipulau sumatera, hal ini dibuktikan oleh adanya

pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Kota Pekanbaru.

Gambar 4.1 Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Pada Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru

Terlihat pada tabel diatas bahwa setiap tahunnya laju perumbuhan S penduduk selau mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.2 Kondisi Geografis

4.2.1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14-1010 34' Bujur Timur dan 0 0 25'=0 0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permikaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan gelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² meriadi ± 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hasit pengukuran /pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas perkantoran serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, Kelurahan di Kota Pekanbaru, Riau, kini dimekarkan menjadi 83, atau bertambah 25 dari yang sebelumnya hanya ada 58 kelurahan dan memiliki 15 kecamatan. Hal ini terjadi setelah peraturan daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 yang menaunginya disahkan.

4.2.2. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- > Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- > Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- > Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- ➤ Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2.3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak

Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian

rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4.2.4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umunya beriklim tropis dengan suhu udara

maksimum berkisar antara 34,10 C - 35,60 C dan suhu minium antara 20.20 C-

23,00 C. Curah hujan antara 38,6-235,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar.

Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d

Desember.

- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- Kelembapan maksimum antara 96%-100% Kelembapan minimum antara 46%-62%.

4.2.5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi lainnya sebagai berikut:

USKA RIA

Taluk Kuantan = 116 Km

Rengat = 146 Km

Tembilahan = 360 Km

Bangkinang = 58,8 Km

Pasir Pangaraian = 132,5 Km

Bengkalis = 128 Km

Bagan = 192,5 Km

Dumai = 125 Km

Sygrif Kasim Riau



4.3. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Pekanbaru

Komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing terus dilakukan sampai dengan saat ini. Kedepan harapan kita semua dengan segala potensi dan kemampuan yang ada akan mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang sejahtera. Semakin memingkanya perekonomian diberbagai sektor juga menuntut peningkatan pelayanan yang prima oleh pemerintah terutama terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi peluang investasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Pekanbaru merupakan SKPD yang baru yang merupakan perubahan dari

BPTPM,dimana sebelumnya terdiri dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan

Badan Penanaman Modal dan Promosi(BPMP). Berdasarkan PERDA Kota

Pekanbaru No. 9 tahun 2016 diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP).

DPMPTSP merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu serta Penanaman Modal dengan tugas pokok Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal dengan menjalankan fungsi Koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,simplikasi, keamanan dan kepastian.

F Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sudah menjadi tekad yang kuat pemerintah kota Pekanbaru untuk menciptakan instrumen kebijakan pelayanan terpadu satu pintuyang terintegrasi semua SKPD terkait guna mempercepat proses pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan investasi di daerah terkait penanaman modal yang tepat dan bertanggung jawab.Disamping itu lahirnya kebijakan tersebut,sekaligus diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problem terhadap beragam keluhan dan kebutuhan masyarakat menyangkut kepentingan prosespek layanan pubtik serta dunia usaha terkait dengan investasi penanaman modal di Kota Pekanbaru.

Sejarah Singkat DPMPTSP Keputusan Walikota Pekanbaru No.30 Tahun 2005 Perda Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008 Perda Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2013 PERDA Kota Pekanbaru No.9 tahun 2016 Tahun 2014.Komitmen pemeritah Kota Pekanbaru terhadap peningkatan pelayanan publik sudah dimulai pada tahun 1999 yang diawali dengan terbentuknya suatu lembaga antara lain sebagai berikut:

4.3.1. Unit Pelayanan Umum Terpadu

Sarana pelayanan perizinan berbentuk kantor bersama dari berbagai SKPD/Instasi yang berwenang mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap. Unit Pelayanan Umum Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala unit yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekrataris Daerah Kota.Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:



0 I Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Pelayanan, Kepala Urusan Unum serta Kepala Urusan Keuangan. Dalam penyelenggaraan telah tersedia loket pelayanan perizinan dengan menempatkan petugas yang sehari-hari bertugas pada unit kerja yang mengelola pelayanan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 4.3.2. Kantor Pelayanan Terpadu

S Sejak tanggal 1 April 2005 melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang terintegrasi Sebanyak 33 jenis perizinan. Sistem pelayanan kerja juga hampir sama dengan UPUT. Struktur pegawai yang ada saat itu hanyalah penempatan perwakilan dari beberapa SKPD. Terkait yang menempatkan pegawainya sebagai petugas pelayanan perizinan dan non perizinan masing-masing. Koordinator penanggung jawab ditunjuk 1 orang sebagai Kantor PelayananTerpadu.

4.3.3. Badan Pelayanan Terpadu

Badan Pelayanan Terpadu (BPT) merupakan komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Badan Pelayanan Terpadu (BPT) resmi mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009.

4.3.4. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Terpadu dan Modal Penanaman merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit SKPD yaitu Badan Pelayanan Terpadu (BPT)Kota



Pekanbaru dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Kota Pekanbaru.

Penggabungan SKPD tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan perazinan dan non perizinan serta urusan penanaman modal di daerah sehingga tercipta suatu sinergi yang lebih baik antara kedua urusan tersebut. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)resmi mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2014.

4.35. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru

Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2016 diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kota Pekanbaru jenis perizinan pelimpahan wewenang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

4.4 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Serta memiliki fungsi sebagai perencanaan dan perizinan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan juga dan pengkoordinasian, fasilitasi,kerja sama dan promosi penanaman modal.

Adapun visi dan misi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yakni:

VISI:

S

Sn "TERWUJUDNYA PEKANBARU MENJADI KOTA TUJUAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA PRIMA".

MISI:

- Melakukan penataan dan penempurnaan sistem prosedur pelayanan
- Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas sdm aparatur pelayanan 2.
- Mewujudkan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan dan non perizinan S
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4.5 Susunan Struktur Organisasi dan Prosedur Izin Mendirikan Banguna Menara Telekomunikasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dan Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang



pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Peraturan
Watikota Pekanbaru Nomor 260 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Berikut susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

a. Kepala Dinas

Z

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan lainnya.

b. Sekretariat

mic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Sekretariat Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program kerja kesektariatan berdasrkan ketentuan perundang undangan. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum

Dipimpin oleh kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan serta melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasrkan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Sub Bagian Keuangan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



0 I 不

milik UIN

Sus

Z

3.

State Islam CUniversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Sub Bagian Program

Dipimpin oleh kepala sub Bagian Program yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- c. Seksi pengawasan mempunyai rincian tugas
 - Mengkoordinasikan, membinan 1. dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya
 - 2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana program kerja tahunan bidang pengawasan bangunan
 - Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pemeriksaan pelaksanaan konstruksi bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan dan penerbitan bangunan

Mengkoordinasikan, membina dan pengbongkaran bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



© Mak cipta m∏lik UIN∞Suska

Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tindak lanjut penanganan aduan masyarakat/swasta mengenai pelanggaran peraturan bangunan

Mengkoordinasi,membina dan merumuskan evaluasi pelaporan bidang pengawasan bangunan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam proses pengawasan menara telekomunikasi yang ada dikota pekanbaru yang berwenang untuk melakukan pengawasn terhadap pendirian menara telekomunikasi yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru pada seksi Pengawasan. Adapun lembaga yang dilibatkan dalam Proses pengawasan pendirian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

d. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower

Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB), petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower, dan pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan.

Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses

pemohon untuk



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

0 Ha k cipta milik UINSuska 刀. a

8.

9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

berikutnya. Jika tidak, dikembalikan kepada dilengkapi. Tim teknis melakukan cek lokasi dan penghitungan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO. Petugas membuat blanko retribusi sesuai hasil BAP oleh tim teknis.

Membuat tanda terima bukti setoran retribusi untuk pemohon.

Petugas membuat izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower. Kasi memaraf surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.

Kabid memaraf surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.


Sekretaris memaraf izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.


10. Kepala Dinas menandatangani izin pelaksanaan mendirikan bangunan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU







Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB VI

PENUTUP

CIP 6.1. Kesimpulan

0

不

uska

N a

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait penanganan

pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan bertugas administrasi pengaduan, menyiapkan melaksanakan dan mengumpulkan data pengaduan, merencanakan penanganan pengaduan perizinan, serta penanganan tindak lanjut laporan pengaduan perizinan.
- 2. Ada perbedaan yang terjadi pada mekanisme alur pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, antara yang seharusnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan yang berjalan atau dilaksanakan saat ini, dimana dalam prakteknya baik pengaduan secara langsung maupun tidak langsung ada tahapan yang belum telaksana dimana dari sample informan mengatakan belum menemukan hasil dari pengaduannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0 6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis bermaksud memberikan saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi petugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru serta bermanfaat kepada masyarakat yang berkepentingan dengan layanan pengaduan pada DPMPT-SP Kota Pekanbaru, yang akan dfuraikan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

- Untuk penempatan pegawai, terutama ASN agar sebelum ditempatkan **双**1. 9 pada jabatan tertentu perlu diadakan pendidikan dan pelatihan sehingga lebih menguasai.
- Dan untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 2. Pintu Kota Pekanbaru diharapkan agar menyelesaikan pengaduan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sampai selesai sesuai State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau dengan mekanisme yang ada.

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



0 I 0 X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Q.S. Al-Hujurat: 9

Q.S. Al-Hujurat : 10)

PERATURAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

JURNAL

Abaullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. jurnal public, 1-12.

Agustin Jasupa, Amrazi Zakso, Izhar Salim. (2018). ANALISIS DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN JALAN DI DUSUN JATAK KECAMATAN **MENYUKE** KABUPATEN LANDAK. Jurnal Pendidikan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK).

Angelita Paath, Daud Liando, Stefanus Sampe. (2019). Manajemen Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Ahmad Jauharul Aknana. (21 Jan 2020). PERAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas II Blitar). Institutional Repository of UIN SATU S *Tulungagung*, 19 - 24.

Amalia Yasmine Die Safhira. (Dec. 2023). IMPLEMENTASI APLIKASI "SI AGAN" DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG TAHUN 2022. Journal of Politic and Government Studies, 101-124.

Arief Purnomo. (April 2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BINJAI. J u r n a l Ilmu Administrasi, 75 - 94.

Denise Febryan, Tedi Erviantono, I Ketut Winaya. (2016). IMPLEMENTASI ELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI

DI BADAN PELAYANAN **PERIZINAN TERPADU** DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 83-88. 0

Devitasari Nur Fadzilah Bisri, Hardi Warsono. (2017). ANALISIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PADA PELAYANAN PERIJINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SEMARANG. Journal Of Public Policy And Management Review, 4 - 7.

Dr. Tona Aurora Lubis, SE., MM, Drs. Firmansyah, M.E. (September 2019). dampak sosial ekonomi BUMDESA. Rawasari Kec. Alam Barajo – Jambi : Salim Media Indonedia. S

Erwin Better Pembaharuan Hulu, Syah Abadi Mendrofa. (Oktober 2023). 刀

STRATEGI PENINGKATAN KEPENGURUSAN **IZIN USAHA** MASYARAKAT MELALUI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS. Jurnal EMBA.

Firdaus, irwanto. (2020). PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA **DINAS** PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN. jurnal unitri.

Gerry Katon Mahendra. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis E-Government. JURNAL ILMU PEMERINTAHAN & KEBIJAKAN PUBLIK.

S. M. (2017). ANALISIS DAMPAK MASBULLAH, SOSIAL PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Studi Kasus Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur). journal ilmial rinjani.

Muhammad Fatchuriza & Teguh Adi Prasojo. (Mei 2021). PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL. As Siyasah.

Muhammad Rizal Setiawan. (September - Desember 2015). Penanganan Keluhan (Complaint Handling) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. journal unair.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASIREPUBLIK INDONESIA. (19 Juni

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



0 2012). PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR **ADMINISTRASI** PEMERINTAHAN. Jakarta: **BERITA NEGARA** ~ REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 649. 0

Nadia Ayu Dewantari, , Itok Dwi Kurniawan, . (Oktober 2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA. jurnal inovasi penelitian.

Putu Diah Sanjiwani, Ni Nyoman Dewi Pascarani, I Ketut Winaya. (2014).

Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Mengenai Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) DiBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Journal article, 1-2.

NURUL PERMATA DEWI. (2021). MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK **DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN DALAM** PENGELOLAAN PROGRAM KARTU PRA-KERJA.

PASDEV. (Desember 2020). Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pontianak. Journal of Public Administration and Sociology of Development.

PUTRI GUSTIANIS. (2021). MANAJEM<mark>EN PELAYAN</mark>AN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI HOTEL OMAH AKAS SYARIAH BANDAR LAMPUNG.

Suci Styawan. (2012). Penanganan Pengaduan (Complaint Handling) Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Transparansi, Responsivitas, Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kota State Surabaya II). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2.

Witra Apdhi Yohanitas. (Juni 2018). STRATEGI PENANGANAN PENGADUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Halaman 103 - 115.

Yudha Sansena. (2021). Implementasi Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Berbasis Website. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia.

PEKANBARU, P. W. (10 MEI 2023). STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP). PEKANBARU.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Sultan Syarif Kasim



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

0 Ha

> N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha Di Kota Pekanbaru Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Narasumber : Kepala bidang pengaduan / pengawasan (1 Orang)

Kasi bidang pengaduan / pengawasan (1 Orang) Sn Lembaga swadaya masyarakat (LSM) (1 Orang)

Masyarakat (3 Orang)

Draft Wawancara

Variable	Indikator	Pertanyaan
Mekanisme	Pencatatan Pengaduan	1.Bagaimana proses penerimaan
penanganan		p <mark>engaduan dilaku</mark> kan di dinas ni?
pengaduan		2.B <mark>agaimana pe</mark> ngaduan di
		priorotaskan setelah di catat?
		3. Apakah ada batas waktu yang
S		ditetapkan untuk memberikan
tate		tanggapan kepada pengadu setelah
Isl		pengaduan mereka diterima?
ami	Identifikasi Masalah	1. Apa jenis pengaduan yang paling
ic U		sering diterima oleh dinas
niv		penanaman modal dan pelayanan
ers	TITAL	terpadu satu pintu?
ity	UIN	2. Bagaimana proses penanganan
of s		pengaduan dilakukan oleh instansi
Sult		ini? Apa langkah- langkah yang
an		dilakukan?
State Islamic University of Sultan Syari		3. Apakah ada masalah umum yang
5 .	<u> </u>	1

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



0

Hak cipta milik UIN

Sus

Ka

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berulang dalam muncul secara pengaduan yang diterima? Penyaluran Pengaduan 1. Apakah ada lembaga atau instansi lain yang berwenang menangani pengaduan terkait izin usaha jika dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dengan memadai? Bagaimana mekanisme penyaluran pengaduan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepenyelenggara lain yang berwenang? Penyelesaian Pengaduan 1. Siapa yang bertanggung jawab atas memberikan tanggapan kepada pengadu? 2. Siapa yang bertanggung jawab atas memberikan tanggapan kepada pengadu? 3. Bagaimana cara memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam penyelesaian pengaduan tersebut adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait? Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat?



Pedoman Wawancara Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota

dapat

email.

baik

yang

pengaduan

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 0 No 3 Pertanyaan Jawaban Ŧ **DPMPT-SP** Bagaimana proses penerimaanpengaduan di \subset ini pengaduan dilakukan di dinas Pekanbaru ada 2, \bar{z} ini? bersifat dimana masyarakat S Sn melakukannya melalui aplikasi dan Ka masyarakat juga bisa datang kesini N langsung, pengaduan juga ada dalam 9 bentuk media telepon, Instagram, ada juga melalui WA, nah jika masyarakat dating kesini langsung, mereka dapat mengisi form pengaduan 2. Bagaimana pengaduan di Kami tidak ada istilah prioritas, jadi priorotaskan setelah di catat? pen<mark>gaduan sesuai de</mark>ngan siapa yang pertama mengajukan pengaduan itu yang pertama kami proses, jadi kami State tidak ada memprioritaskan pengaduan itu berat, sedang ataupun Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ringan. Yang jelas pengaduan yang masuk akan segera kami proses, karena sudah ada aturan dan prosedurnya. Apakah ada batas waktu yang Ada, jadi pengaduan yang kami terima untuk memberikandan kami proses dalam 3hari tu kami ditetapkan pengaduharus turun, jadi kami pelajari dulu tanggapan kepada setelah pengaduan merekakarena tidak semua pengaduan yang diterima? akan ditindak lanjuti, dalam artian pengaduan harus jelas, mereka punya identitas. Soalnya banyak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Kasim Riau

0		
I		mengadu dalam surat tidak
ako		ditandatangani dan tidak ada data yang
ip		jelas, contohnya surat kaleng maka itu
tar		tidak kami tindak lanjuti
4 :	Apa jenis pengaduan yang paling	Biasanya izin bangunan perumahan,
K	sering diterima oleh dinas	skarena dipekanbaru banyak developer
Z	penanaman modal dan pelayanar	membangun tanpa izin
SL	terpadu satu pintu?	
cipta m∜rlik UIN Suska Riau	Bagaimana proses penanganar	Langkah 1 kami Bersama tim
a ZI	pengaduan dilakukan oleh	mempelajari dulu pengaduannya, nah
ä	instansi ini? Apa langkah	-pengaduan ini kami bagi dulu termasuk
	langkah yang dilakukan?	kategori berat, sedang atau ringan,jika
		pengaduan itu bersifat berat kami akan
		me <mark>ngundang beber</mark> apa opd terkait
		untu <mark>k menangani p</mark> engaduan tersebut.
		Jika pengaduan bersifat sedang, kami
		dengan beberapa opd tetapi tidak
		dengan semua tim seperti satpol pp
S		akan langsung turun kelapangan
State Isl		apabila pengaduan bersifat ringan
Isl		seperti surat menyurat, berkas izin
am		tidak keluar itu kami akan langsung
ic U		melakukan penyelesaian langsung
amic Uneversity of Sultan Syarif	Apakah ada masalah umum yang	Kami liat dulu, jika pengaduannya
ers	muncul secara berulang dalam	berulang" biasanya mereka secara
ity	pengaduan yang diterima?	tidak langsung meminta kompensasi
of S		makanya mereka datang terus sampe
fult		kompensasi itu mereka dapatkan,
ns		seperti contoh masalah tower, kenapa
Sya		bisa mereka mengadukan
rif		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0	
На	berulang karena mereka tidak puas
	Apakah ada lembaga atau Ada, kami tetap bekerja sama dengan
cip	instansi lain yang berwenangsatpol pp, pupr, bapenda atau
ia T	menangani pengaduan terkait izin dispenda termasuk juga dengan dhk.
kicipta milik UIN Suska≪Riau	usaha jika dinas penanaman Tergantung pengaduannya
~	modal dan pelayanan terpadu
Z	satu pintu tidak dapat memenuhi
Su	kebutuhan atau menyelesaikan
S	masalah dengan memadai?
35	Bagaimana mekanisme Berdasarkan pengaduan yang masuk
ia	penyaluran pengaduan dari dinas biasanya kami surati mereka untuk
_	penanaman modal dan pelayanan turun Bersama sesuai dengan
	terpadu satu pintu kepengaduannya, misal pembangunan
	penyelenggara lain yang kami akan bekerja sama dengan pupr,
	berwenang? tetapi untuk hasilnya tetap kami yang
	aka <mark>n menyampai</mark> kannya kepada
	masyarakat
9.	Siapa yang bertanggung Yang memberikan tanggapan yang
St	jawab atas jelas bidang pengaduan dan pelayanan
State	memberikan tanggapan kepadaperizinan, karena kita melakukannya
Isl	pengadu? sesuai tugas pokok masing-masing
jo.	Bagaimana cara memastikan Kalo soal adil kami tidak bisa ukur,
c U	bahwa keputusan yang diambil karena yang mengadu dengan yang
niv	dalam penyelesaian pengaduan diadu punya haknya masing-masing,
ers	tersebut adil dan memperhatikan bukan berarti karena dia yang
ity	kepentingan semua pihak terkait? mengadukan kami berada dipihaknya,
of S	karena kami ini berdasarkan regulas
ult	aturan, dan kami ini berada ditengah-
an	tengah, tidak kekanan tidak kekiri. Jka
Sya	mereka tidak bisa secara baik-baik ya
amic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
Kas	
B	
Ria	
E .	



0 I sudah silahkan mengajukan ke yang ak lebih tinggi seperti ombudsman C H. Apakah terdapat kendala atau Tentu saja ada, karna ta milik UIN hambatan yang dihadapi dalamkelapangan kami merasa bahwa sarana menangani pengaduan prasarana kurang, lalu SDM masyarakat? pengaduan itu tidak semuanya bisa untuk menangani masalah pengaduan, Sus karena PNS kami itu rata" dari satpol pp, jadi bagusnya untuk masalah Ka pengaduan ini dari orang praja, N STPDN a

Pedoman Wawancara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah DPMPT-SP K	otakapan pengaduan dikatakan selesai,
	Pekanbaru berh	asiljawaban yang komprehensif menurut
S	menyelesaikan pengad	uansaya apabila beberapa kondisi
tate	masyarakat secara adil	danterpenuhi. Pertama, pengaduan tersebut
e Isl	efisien?	telah ditindaklanjuti oleh pihak
am		berwenang secara tepat waktu dan
ic U		responsif. Kedua, masalah yang
Jniv		diadukan telah diselesaikan dengan
/ers	TITAL	cara yang memuaskan bagi pihak yang
ity	UIN	mengadu, termasuk pemberian
of s		kompensasi atau solusi yang adil jika
Sult		diperlukan. Ketiga, seluruh proses
an		penanganan pengaduan dilakukan
Sya		dengan komunikasi yang terbuka dan
rif		transparan antara pihak yang mengadu
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		
im		
Ria		
n		

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



0

I

a ×

cipta

milik UIN

S

Sn

Ka

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

dan pihak yang menangani pengaduan. Keempat, jika ada kerugian atau dampak negatif yang dialami, sudah ada tindakan perbaikan atau ganti rugi yang diterima oleh pihak pengadu. Selama saya menangani pengaduan didinas terkait ada beberapa aspek yang masih belum terpenuhi sehingga membuat laporan aduan itu selesai tanpa adanya tindak lanjut dalam artian selesai begitu saja yang artinya pengaduan belum terselesaikan, karena warga yang mengadu merasa puas apabila pengaduan mereka ditangani den<mark>gan hasil akhir</mark> yang memuaskan dan diselesaikan secara adil, transparan, dan semua pihak terkait merasa puas dengan hasilnya

Stat Pedoman Wawancara Masyarakat

No Pertanyaan Anda bahwa 1. Apakah merasa DPMPT-SP Kota Pekanbaru telah berhasil memperbaiki atau mengatasi masalah yang Anda ajukan melalui pengaduan?

Jawaban memang benar warga saya pernah mangajukan pengaduan terkait dpmptsp pembagunan perumahan baru disekitar komplek kami, yang mengakibatkan banjir. Dan sampe hari ini pengaduan itu sudah dimediasi entah berapa kali dan solusinya tidak ada, sehingga

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



0

На

不

cipta milik UIN

Sus

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

perumahan itu tetap membangun sangat berdampak kepada dan komplek kami dimana pembangunan mereka menyebabkan banjir. kamiperumahan Sedangkan lama, dan mereka perumahan baru bukan warga kami, membuang airnya ke komplek kami. Seiring berjalannya waktu kami yang ditersangkakan dan sampe sekarang permasalahan ini tidak tuntas, dimana perumahan tersebut semenamena membangun semen karena tidak adanya titik terang

2. Awalnya saat calon legislatif (Caleg), terlebih dahulu menjalin kontrak kerja sama bisnis dengan kami untuk memasang baliho di billboard depan tanah usaha kami. dua bulan penayangan sampai selesai masa kampanye Pemilu. Setelah satu bulan pemasangan, semua tidak ada masalah. Namun, papan reklame tersebut ditimpa baliho, gambar caleg. tanpa pemberitahuan ke pihak kami dan keluarga. setelah baliho itu tidak dihimpit lagi, tiba-tiba tiang billboard tersebut dibongkar.



0

На

不

cipta milik UIN

Sus

Ka

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malam 9 billboardnya jam dibongkar, lewat Satpol PP (pembongkaran), Mirisnya lagi, setelah dibongkar, hancur begitu saja. Tiang tersebut hanya dijatuhkan dibongkar dan tempat yang sama. Namun karena dibongkar paksa, billboard tersebut rusak, dan tak bisa digunakan lagi, sehingga tidak ada tanggung jawabnya dari pihak sana. meminta agar Warga tower

3. tersebut segera dipindahkan dari lingkungan warga tersebut. karena, tower tersebut berdiri sangat dengan lingkungan warga sekitar. Akibatnya, warga yang tinggal di sekitar tower terkena dampak akibat radiasi yang timbul Selain dari tower. itu, pada masa perpanjangan kontrai, pihak Tower juga tidak melibatkan masyarakat sekitar. Perpanjangan kontrak diduga dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui masyarakat sekitar yang bersentuhan langsung dengan tower. sejak awal tower tersebut berdiri sudah banyak

permasalahan

di

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau menimbulkan



0

Hak cipta milik UIN

Sus

ka

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar. Tahun masyarakat keempat beroperasinya tower ini, itu sudah timbul masalah. Warga banyak yang rusak peralatan elektroniknya, ada juga yang merasa cemas, dan pemiliklahan tahu permasalahan itu. Sehingga akhirnya menimbulkan konflik. Akhirnya warga mengalah tahun pertama. Tapi ada juga yang sebagian melaporkan karena elektronik seperti televisi warga yang rusak. Tentu saja warga menolak dan meminta agar tower itu dipindahkan atau dibongkar. Kami akan lakukan upaya hukum. Tetapi prosedur-prosedur formal sebelum upaya hukum dilakukan, kami akan jalani. Pokoknya kami pastikan seluruh warga tertib. Intinya kami minta mereka pergi dari situ, dan mereka juga harus memberikan kompensasi terhadap alat-alat warga yang rusak akibat radiasi tower.



0 I

Table Hasil Observasi

Hari-1: 17 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hasil Observasi No **Item Pengamatan** III K Tidak Iya \subset 王 Pencatatan pengaduan S Dis kank Konfirmasi penerimaan pengaduan setelah mengajukannya Menerima konfirmasi bahwa pengaduan telah dicatat & di proses a Menerima tanggapan resmi setelah 4. melaporkan pengaduan Pengaduan yang telah teridentifikasi 5. mulai diproses pengaduan 6. Penerima melakukan penerusan dengan cepat kepada pihak yang berwenang 7. penerima aduan mengambil langkahlangkah konkret untuk menyelesaikan setiap pengaduan State tindakan yang diambil terhadap pelapor pengaduan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku Is lamic Penerima aduan turun lapangan untuk memproleh informasi agar transparan 10. informasi diberikan oleh penerima niversity of Sultan Syarif Kasim Riau aduan selama proses penyelesaian pengaduan **Total** 3



⊚ Ha**ri**-2 : 20 Mei 2024 ⇔

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Item Pengamatan	Hasil Observasi	
ta		Iya	Tidak
3.			
m Hik C	Pencatatan pengaduan	✓	
UNIN SkaskarRiako	Konfirmasi penerimaan pengaduan	✓	
2	setelah mengajukannya		
3.	Menerima konfirmasi bahwa		✓
×	pengaduan telah dicatat & di proses		
24.	Menerima tanggapan resmi setelah	✓	
2.	melaporkan pengaduan		
5.	Pengaduan yang telah teridentifikasi		
	mulai diproses		
6.	Penerima pengaduan melakukan	~	
	penerusan dengan cepat kepada pihak		
7	yang berwenang		
7.	penerima aduan mengambil langkah-	V	
	langkah konkret untuk menyelesaikan		
8.	setiap pengaduan tindakan yang diambil terhadap	/	41114
0.	pelapor pengaduan sesuai dengan		
0.0	kebijakan dan prosedur yang berlaku		
8	Penerima aduan turun lapangan untuk	√	
ke]	memproleh informasi agar transparan		
10.	informasi diberikan oleh penerima	1	
Ħ	aduan selama proses penyelesaian		
icl	pengaduan		
State Is amic Univer	Total	9	1

UIN SUSKA R

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau



⊚ Haπi-3 : 21 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

~			
No	Item Pengamatan	Hasil Observasi	
ta		Iya	Tidak
miHk I	Pencatatan pengaduan	✓	
Uhin SmiskariRianoi	Konfirmasi penerimaan pengaduan setelah mengajukannya	*	
šrá s k	Menerima konfirmasi bahwa pengaduan telah dicatat & di proses	*	
a4.Ria	Menerima tanggapan resmi setelah melaporkan pengaduan		✓
ົ້ລ.	Pengaduan yang telah teridentifikasi mulai diproses	~	
6.	Penerima pengaduan melakukan penerusan dengan cepat kepada pihak yang berwenang		✓
7.	penerima aduan mengambil langkah- langkah konkret untuk menyelesaikan setiap pengaduan		*
8. S	tindakan yang diambil terhadap pelapor pengaduan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku	Á	Ħ
tæte Is	Penerima aduan turun lapangan untuk memproleh informasi agar transparan	~	
State Is Amic Univ	informasi diberikan oleh penerima aduan selama proses penyelesaian pengaduan		
niv	Total	7	3

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ersity of Sultan Syarif Kasim Riau



Hari-4: 22 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No **Item Pengamatan Hasil Observasi** ta Iya Tidak 3 Ŧ Pencatatan pengaduan Z.Z. Konfirmasi penerimaan pengaduan setelah mengajukannya SaskarR Menerima konfirmasi bahwa pengaduan telah dicatat & di proses Menerima tanggapan resmi setelah melaporkan pengaduan Pengaduan yang telah teridentifikasi mulai diproses 6. Penerima pengaduan melakukan penerusan dengan cepat kepada pihak yang berwenang 7. penerima aduan mengambil langkahlangkah konkret untuk menyelesaikan setiap pengaduan 8. tindakan yang diambil terhadap pelapor pengaduan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku S age e Penerima aduan turun lapangan untuk memproleh informasi agar transparan famic U informasi diberikan oleh penerima aduan selama proses penyelesaian pengaduan **Total** 3

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hari-5 : 23 Mei 2024 ☆

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Item Pengamatan	Hasil Observasi	
ta		Iya	Tidak
mi		_J	
miHk (Pencatatan pengaduan	✓	
<u>2</u> .	Konfirmasi penerimaan pengaduan	✓	
- (0	setelah mengajukannya		
a.	Menerima konfirmasi bahwa		✓
×	pengaduan telah dicatat & di proses		
Saiska Riavi	Menerima tanggapan resmi setelah		✓
<u>a</u> .	melaporkan pengaduan		
ద్.	Pengaduan yang telah teridentifikasi	V	
	mulai diproses		
6.	Penerima pengaduan melakukan	~	
	penerusan dengan cepat kepada pihak		
7	yang berwenang		-
7.	penerima aduan mengambil langkah-	Y	
	langkah konkret untuk menyelesaikan		
8.	setiap pengaduan tindakan yang diambil terhadap		41114
0.	pelapor pengaduan sesuai dengan		
0.0	kebijakan dan prosedur yang berlaku		
State Is Amic U	Penerima aduan turun lapangan untuk	√	
te]	memproleh informasi agar transparan		
10.	informasi diberikan oleh penerima	√	
m	aduan selama proses penyelesaian		
icl	pengaduan		
Univer	Total	8	2
	Dardagarkan nangamatan yang sa	vo lokukon untuk	1 1 20

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan untuk ya terdapat 38,

xan untuk

Satataan pengadua

Yayarif Kasim Riau

Yayarif Kasim Riau Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan untuk ya terdapat 38, sedangkan untuk tidak terdapat 12 maka dapat disimpulkan bahwa untuk percatatan pengaduan sudah dilakukan dengan baik. Dapat dilihat dari,untuk :

$$Ya = \frac{38}{50} \times 100 = 70\%$$

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tidak: $\frac{12}{50}$ x 100 = 24%Dari hasil untuk total pengamatan diatas, untuk pencatatan sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan jumlahnya yang paling banyak yaitu 70%.

ilik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

MPIRAN © Mak cipta milik UIN Suska Riau Lampina Dilindungi Undang-Undang **A Sebagian atau seluruh karya tuli **A Pinan Sebagian atau sebagian atau seluruh karya tuli **A Pinan Sebagian atau sebagian ata

DOKUMENTASI







State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau









© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kepada, Yth Kepala Dinas PMPTSP Pekanbaru

Di-

Tempat

Perihal : Laporan

Sehubungan dengan adanya permasalahan pemasangan Tiang Reklame di Jin Arifin Achmad (Simpang Lampu merah) kecamatan Marpoyan Damai, kelurahan Sidomulyo timur, yang mana tiang reklame tersebut masuk ke area tanah dengan No Sertifikat Hak Milik (SHM) 7566 No. NIB 05.01.08.04.1.07566 dengan surat ukur Nomor 581/sidomulyo/2002. Dan pemasangan tiang reklame tersebut tanpa izin pemilik tanah, oleh sebab itu kami melaporkan kepada pihak dinas PMPTSP untuk menindak lanjuti laporan kami (foto terlampir).

Demikianlah surat laporan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu yang berwenang, untuk segera di tindak lanjuti. Sekian dan terimakasih.

mad Yudayat) Pemilik Tanah

Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







0

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

an Syarif Kasim Riau

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA AN 03 00 RUKUN WARGA (RW). VII

Sekretariat : Perumahan Wadya Graha I. Blok. X. No. 5, RT. 06, RW. 07, Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Email : rw07.delima@gmail.com

Pekanbaru, 12 Agustus 2023

034 /SK-RW. VII/ VIII / 2023

Nonor : 034 SK-KW. Yili Yili / 2023
Lampiran : Tanda tangan dukungan Warga RW. 07 Kel. Delima. Kec. Binawidya
Perihal : Keberatan Warga RW. 07 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru terkait Dampak
Lingkungan yang diskibatkan oleh Pembangunan Perumahan Vilia Windaro Permai oleh pihak
Pengembangi Developer PT. Rowinda Tiara Abadi

Kepada Yth.

Bapak Kapolda Riau

Bapak Pj. Wali kota Pekanbaru Direktur Utama PT. Rowinda Tiara Abadi.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Kepala Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru 4,

Pekanbaru - Riau.

Assalamualaikum Warohamtullohi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Melalul surat ini kami untuk dan atas nama Warga RW. 07 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru menyampaikan Keberatan sebagai tindak lanjut " Protes" kami seluruh Warga RW. 07, Kejurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, kepada PT. ROWINDA TIARA ABADI selaku pengembang / Developer Perumahan Villa Windaro Permai yang terletak di Wilayah RW. 01. Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dimana kami ketemu fakta fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa pembagunan yang di lakukan PT. ROWINDA TIARA ABADI tidak memperhatikan dampak lingkungan atas Pembangunan Perumahan Villa Windaro Permai yang pada kenyataannya Pembuangan Limbah Air dari perumahan tersebut dialirkan menuju kearah Perumahan Wadya Graha I, yang melintasi wilayah RT. 04, RT. 03, RT, 02 dan RT. 01/ RW. 07. Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, sehingga ketika hujan turun kerap menyebabkan banjir dan lingkungan disekitar wilayah tersebut menjadi Kotor karena genangan pasir yang terbawa arus lair hujan.
- 2. Bahwa dimana tarjadinya kerusakan jalan akibat proyek pembangunan perumahan Villa Windaro Permai yang menggunakan akses jalan diwilayah Perumahan Wadya Graha I RW. 07. Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pokanbaru sobagai akses masuknya mobil yang bermuatan alat berat dan mobil yang membawa material bahan
- 3. Bahwa dimana permasalahan ini sudah pemah kami laporkan ke instansi Pemerintah secelum pembangunan porumahan Villa Windaro Permai ini dilaksanakan yang berkaltan dengan. Pertirinan: Pendirian Perumahan dan Instansi yang terkait Pertzinan AMDAL dengan data sebagai berikut :

No/Tanggal Surat Porinal

PUPR Kota Pekanbaru 027/SK-ADM/RW.VII/VIII/2021 Surat Keberatan Pembangunan Perumahan.

LILL

of Sultan Syarif Kasim Ria







ity of Sultan Syarif Kasim Riau

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



0 a K CIPta MILIK DIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Nomor Sifat Lampiran Hal

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jenderal Sudirman No. 464. Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 PEKANBARU – 28126

B.500.16.6.6/DPMPTSP-BPKP/251/2023

Bisasa 1 (Satu) Lembar Informasi & Tidak lanjut Pengaduan Tower.-

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Kepada

Yth. Pimpinan PT. Tower Bersama

di -

Pekanbaru

Menindaklanjuti Pengaduan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum FLOBAMORA JI. Jendral Sudirman No. 125 Ruko Lt.2 Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru Nomor 01/LBH-PPI/I/2024 Tanggal : 4 Maret 2024 Perinal : Permohonan Peninjauan Izin Tower Telekomunikasi. Sehubung dengan hal tersebut, disampaikan kepada saudara Pimpinan/Penilik PT. Tower Bersama untuk dapat hadir di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru memberikan Informasi dan Keterangan terkait penolakan warga perpanjangan kontrak perjanjian kerja sama antara PT. Tower Bersama dengan Pemilik Iahan yang berlokasi di JI. Aur Duri RT.01 RW.10 Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Demikian Infromasi ini disampaikan atas perhaliannya diucapkan terima kasih,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.TH.I, MH Pembina Tk.1 (IV/b) NIP. 19770417 200312 1 004

Tembusan ;
Yth. 1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
3. Kepala Satpol PP Kota Pkekanbaru;
4. Kepala Dinas Kominfo Kota Pekanbaru;
5. Arsip.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

BIOGRAFI PENULIS

Juwita Mardania, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2001, anak ketiga dari empat bersaudara, anak dari bapak Darman Ali dan ibu Diana Roswita H. Penulis Menyelesaikan Pendidikan TK secara Private Tutoring, melanjutkan sekolah SDN 010 Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di

SMPN 34 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2017, lalu melanjutkan Pendidikan di SMAN 15 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan melakukan ujian skripsi pada tanggal 15 Juli 2024 dan sudah di nyatakan lulus.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Ha

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau